



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DUKUNGAN KEBIJAKAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENINGKATKAN SINERGISITAS PUSAT-DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEWIRAUSAHAAN

Disampaikan Pada Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jakarta, 10 Februari 2010

PENDAHULUAN

Pengertian Kewirausahaan

1. Kewirausahaan atau *entrepreneurship*, apabila dirunut dari maknanya secara sederhana adalah tindakan menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*). *Entrepreneur* sendiri berasal dari Bahasa Perancis yang berarti “orang yang melakukan suatu usaha (bisnis)”. Seorang wirausahawan adalah seorang yang mengupayakan dirinya menjadi pengusaha yang mandiri, yang merintis usaha bisnisnya dari bawah.
2. Seorang *entrepreneur* bukan hanya berarti pengusaha biasa. Pemenang Hadiah Nobel dari Bangladesh Muhammad Yunus mengatakan, “*All people are entrepreneurs, but many don't have the opportunity to find that out*”. Pada dasarnya, semua orang adalah wirausahawan, hanya saja banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hal itu.
3. Hal yang paling mendasar seseorang harus punya visi bisnis. Visi merupakan sesuatu yang lebih luas maknanya daripada suatu obsesi. Tetapi obsesi mampu memicu seseorang untuk merumuskan visinya.

4. Seorang *entrepreneur* harus gigih, sabar dan ulet, sekaligus nekat. Salah satu *best practice*-nya adalah, melihat langsung pengalaman para *entrepreneur* sukses, merekam dan mencatat mengapa mereka mampu menjadi sukses. Bob Sadino, misalnya, kita mengenalnya sebagai seorang *entrepreneur* yang sukses. Ia memiliki kematangan **emosional (*emotional quotient*)** lebih tinggi ketimbang sekedar **kepintaran akademis (*intellecutall quotient*)**.
5. Hal lain yang penting dalam proses menjadi seorang *entrepreneur* adalah selalu melakukan evaluasi atas apa yang telah dikerjakan, dan tidak cepat mudah puas dengan apa yang telah diraihinya. Ia selalu berupaya untuk mencari kelebihan, kekurangan, peluang mengatasi tantangan dan kendala yang ada dalam mengembangkan usahanya itu. Modal utama seorang *entrepreneur*, bukanlah modal keuangan atau finansial, tetapi bagaimana ia mampu menggerakkan segenap potensi sumberdaya tersebut, mampu mengembangkan dan memperkuat jaringan bisnis, serta menciptakan kepercayaan (*trust*) bagi yang lain.

Peran Lembaga Legislatif

1. DPR-RI yang dikenal sebagai lembaga legislatif, sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 mengemban tiga fungsi utama yaitu perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan. Amandemen UUD 1945 memberi penguatan peran kepada DPR, terutama dalam fungsi perundang-undangan, karena fungsi ini sekarang ada di tangan DPR sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, telah terjadi reposisi DPR-RI, seiring dengan munculnya reformasi.
2. Posisi DPR dalam pembentukan UU diatur lebih lanjut dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan UU. Dalam UU ini, DPR sebagai lembaga legislatif diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembentukan UU melalui pengajuan dan penerapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

3. Pada bulan Desember 2009 yang lalu, DPR-RI atas dasar kewenangan ini telah menetapkan duaratus empatpuluh delapan (248) RUU yang masuk Prolegnas untuk tahun 2010-2014 ditambah empat (4) RUU Kumulatif Terbuka yaitu RUU di Bidang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), RUU APBN dan RUU pembentukan daerah/pemekaran Kabupaten/Kota. Dari 248 RUU Prolegnas tersebut, limapuluh delapan (58) RUU menjadi prioritas untuk 1 tahun ke depan. Ada beberapa RUU yang terkait dengan topik bahasan diadakan Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

- a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- b. RUU perubahan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
- c. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah,
- d. RUU tentang Perdagangan,
- e. RUU tentang Perubahan UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
- f. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
- g. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
- h. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam melaksanakan fungsi perundang-undangan, DPR memiliki alat kelengkapan yaitu Badan Legislasi DPR-RI

4. Topik bahasan yang perlu dikembangkan dalam Temu Nasional ini adalah dukungan kebijakan DPR-RI dalam meningkatkan sinergisitas Pusat-Daerah dalam pengembangan kewirausahaan. Artinya:

- a. Pada tataran fungsi legislasi DPR harus mampu mengakomodir aturan-aturan yang dapat mengembangkan kewirausahaan daerah dan sinergisitas Pusat-Daerah.
 - b. Dalam tataran fungsi pengawasan, DPR harus mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Pelaksanaan APBN dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan APBD.
 - c. Dalam tataran fungsi anggaran, DPR berwenang menetapkan APBN yang diusulkan oleh pemerintah dalam bentuk RUU APBN beserta nota keuangannya. Untuk keuangan daerah, DPR harus mendengar pertimbangan DPD.
5. DPR sebagai lembaga wakil rakyat, selain ikut bertanggungjawab terhadap pengembangan dalam pembangunan daerah, ikut pula mengawasi perkembangan segenap potensi yang ada di daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 6. Dalam pada itu, sinergisitas antara Pusat dan Daerah, merupakan isu penting dan mendasar, sehingga menjadi salah satu prioritas reformasi bidang politik yang bergulir sejak 1998. Pengaturan kembali hubungan Pusat-Daerah dituangkan ke dalam UU tentang Pemerintah Daerah (di era Reformasi UU ini hadir pada tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004), dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 7. Dalam hubungan dengan sinergisitas Pusat-Daerah, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

MEMPERKUAT SINERGISITAS PUSAT-DAERAH

1. Dinamika dan wacana mengenai hubungan Pusat dan Daerah, termasuk mensinergiskan kerjasama yang harmonis antara Pusat dan Daerah masih akan terus berkembang. Konsep tentang otonomi daerah pun, tampaknya akan terus bergerak dinamis, seiring dengan evaluasi yang dilakukan terus menerus. Sinergisitas Pusat-Daerah dimaksudkan untuk:

- Membuat hubungan antara Pusat dan Daerah berjalan secara harmonis, interaktif, dan produktif. Bahwa pembangunan dan kemajuan Daerah tentu akan berdampak positif bagi pembangunan dan kemajuan secara nasional. Dalam konteks pembangunan daerah, terutama pengembangan kewirausahaan, tidaklah mungkin Daerah bergerak atau berjalan sendiri, tetapi harus bekerjasama secara sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan pihak Luar Negeri, selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terselenggaranya berbagai asas penyelenggaraan otonomi daerah, seperti asas desentralisasi dan tugas pembantuan, di satu sisi ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan “otonomi daerah seluas-luasnya”, tetapi di sisi lain daerah merupakan kesinambungan dari Pemerintah Pusat di dalam bidang-bidang tertentu yang ditentukan oleh konstitusi.
- Sinergisitas Pusat dan Daerah dilakukan guna mengoptimalkan segenap potensi pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional, baik berupa potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sehingga proses pembangunan berjalan secara akseleratif, ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta

pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, yang pada gilirannya dunia usaha juga akan bergerak dengan pembinaan terutama kepada usaha kecil dan menengah.

- Dengan adanya hubungan dan pola kerjasama yang sinergis, maka akan ditemukan berbagai kekuatan (*strenght*), dimana berbagai peluang/potensi yang ada dimanfaatkan dengan baik, serta mampu menepis tantangan dan kendala secara bersama-sama, tanpa harus menonjolkan ego wilayah dan/atau sektoral.
2. Di dalam memperkuat sinergisitas Pusat-Daerah, maka tentu saja pijakannya adalah konstitusi dan berbagai peraturan perundangan lain, dalam ini juga menjadi kewenangan DPR untuk lahirnya berbagai UU terkait. Dalam konteks ini harus ada persamaan persepsi, sehingga tidak terjebak pada permasalahan perbedaan tafsir, sehingga dapat mengganggu keharmonisan hubungan Pusat-Daerah.
 3. Dari sisi Pusat, harus ada suatu pendekatan yang tepat di dalam membangun hubungan yang sinergis dengan Daerah, sehingga tidak dipandang sedang melakukan upaya-upaya mendominasi perencanaan dan praktik pembangunan daerah. Kecurigaan “resentralisasi” harus dihilangkan, walaupun Daerah harus tetap kritis.
 4. Dari sisi Daerah, harus dihilangkan “egoisme kekuasaan”, dimana seolah-olah mereka dapat melakukan apa saja yang bahkan bertentangan dengan konstitusi dan UU di atasnya, dalam konteks ini, hingga kini masih menjadi suatu perdebatan, mengapa banyak Pemerintah Daerah yang membuat Peraturan Daerah (Perda) yang “bermasalah”.
 5. Dalam konteks hubungan Pusat-Daerah, juga harus dibuang jauh-jauh berkembangnya “ego sektoral”, yang justru menghambat kreativitas dan produktivitas pembangunan Pusat-Daerah. Bahwa perlu ada skala prioritas pembangunan itu harus. Tetapi, para pelaku pembangunan harus tetap saling bahu-membahu satu sama lain, dan harus saling bersinergi.

PENUTUP

1. Pada kesempatan ini saya berharap agar ke depan hubungan Pusat-Daerah semakin sinergis, sehingga implementasi program-program pembangunan nasional berjalan dengan baik, dengan demikian pula pembangunan yang dilakukan daerah harus bersinergi, sehingga menghasilkan kemanfaatan bagi kemakmuran rakyat.
2. Dalam konteks peran DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka tentu saja akan selalu memantau perkembangan pembangunan secara nasional, dan dalam konteks ini, tercakup di dalamnya pembangunan daerah.
3. Di sisi lain, DPR akan selalu melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya menyerap aspirasi rakyat di berbagai daerah, termasuk berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga diharapkan DPR akan mampu merumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, juga dalam konteks hubungan Pusat-Daerah, sehingga akan lebih optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislatif. Hal senada tentunya juga menjadi peran DPD-RI yang merupakan manifestasi wakil-wakil daerah.*

Jakarta, 10 Februari 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



H. MARZUKI ALIE